



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR : 23/Kpts/KPU Kab – 014329920/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN  
PEMILIHAN TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 76/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Pemilihan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban  
Pada tanggal 24 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
KETUA,**



**K A S M U R I**


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Nomor : 23/Kpts/KPU Kab - 014329920/2015  
Tanggal : 24 Agustus 2015

---

**NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN  
PEMILIHAN TAHUN 2015**

<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN</b>	<b>PARPOL PENGUSUL / PERSEORANGAN</b>
ZAKKY MAHBUB, S.H.I Dra. DWI SUSIANTIN BUDIARTI	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	PERSEORANGAN
H. FATHUL HUDA Ir. H.NOOR NAHAR HUSSEIN, M.Si	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	1. PKB 2. P.GERINDRA 3. P.DEMOKRAT 4. PDIP 5. P. NASDEM 6. PAN 7. PKS 8. P. HANURA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
KETUA,**



**K A S M U R I**